

ABSTRAK

Hak normatif merupakan hak dari setiap pekerja tanpa terkecuali. Apabila pekerja telah meninggal maka ahli waris lah yang dapat menerima hak normatif tersebut. Penelitian ini membahas tentang kedudukan ahli waris dalam Hukum Ketenagakerjaan. Selain itu juga membahas terkait pertimbangan Hakim dalam memutus pembagian harta waris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 989 K/Pdt.Sus-PHI/2019. Kemudian dalam pandangan islam pun membahas terkait pembagian waris untuk anak angkat. Dengan adanya ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menempatkan ahli waris sebagai penerima hak normatif dari pekerja yang telah meninggal. Maka Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Dalam Islam, pembagian warisan harus dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menempatkan ahli waris sebagai penerima hak normatif dari pekerja yang telah meninggal. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 989 K/Pdt.Sus-PHI/2019 sudah tepat karena menempatkan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah dengan mempertimbangkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Waris, Ketenagakerjaan, Hak Normatif